

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 2 TAHUN 2002**

T E N T A N G

**PERENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2001 – 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Rencana Strategis Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 2 Kpts DPRD 2002 tentang Persetujuan terhadap Rencana Strategis Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2001 – 2005;
 - b. bahwa untuk mejamin agar Pembangunan Kota Pekanbaru yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Provinsi Riau dapat berjalan lancar dan benar-benar mengarah dalam mencapai tujuan, perlu disusun Rencana Strategis Kota;
 - c. Bahwa untuk mencapai point a dan b tersebut di atas dipandang perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara nomor 19 tahun 1956) Jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau, (Lembaran Negara Nomor 112 tahun 1958);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 72 tambahan Lembaga Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tngkat II Kampar;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi-provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Perubahan;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2001 – 2005**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pekanbaru.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
- e. Rencana Strategis atau Dokumen Perencanaan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi misi, tujuan strategis program dan kegiatan Daerah.
- f. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kearah mana, organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif serta suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi.
- g. Misi adalah merupakan pernyataan kehendak yang menetapkan tujuan instansi Pemerintah yang hendak dicapai kedepan.

Pasal 2

Rencana Strategis Daerah Kota Pekanbaru adalah merupakan sarana dan langkah awal yang memuat pengukuran kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru yang pelaksanaan kinerjanya nanti akan dipertanggung jawabkan oleh Walikota kepada masyarakat Kota Pekanbaru mengenai keberhasilan maupun kegagalannya.

Pasal 3

Untuk dapat memperoleh sasaran dan tujuan dari Rencana Strategis Kota Pekanbaru ini disusun dengan sistematis sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II PROYEKSI PERTUMBUHAN DAN KENDALA
- c. BAB III VISI, MISI, SERTA ARAHAN KEBIJAKAN DAN PRIORITAS DAERAH
- d. BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS LIMA TAHUN DAERAH
- e. BAB V PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA
- f. BAB VI MATRIKS DAFTAR INDIKSI PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH
- g. BAB VII P E N U T U P

Pasal 4

Isi beserta uraian rincian sebagai mana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini terdapat dalam Rencana Strategis Kota Pekanbaru yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Rencana Strategis Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh Walikota melalui program Pembangunan lima tahun (tahun 2001 – 2005).
- (2) Dalam penyusunan Rencana Strategis Walikota senantiasa memperhatikan saran dan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dan aspirasi masyarakat Kota Pekanbaru.

Pasal 6

Pembiayaan Rencana Strategis Kota Pekanbaru diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta dana dari Investasi Pihak Swasta.

Pasal 7

Rencana Strategis Daerah Kota Pekanbaru dapat ditinjau kembali setelah akhir tahun anggaran.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di P e k a n b a r u
Pada tanggal 18 Maret 2002

WALIKOTA PEKANBARU

Cap/dto

Drs. H. HERMAN ABDULLAH, MM

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru

Tanggal : 21 Maret 2002

N o m o r : 2 Tahun 2002

S e r i : D Nomor 2

Sekretaris Daerah Kota

Cap/dto

Drs. H. RUSLAINI RAHMAN

Pembina Utama Muda

NIP. 010085117